



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG KECAMATAN PONCOKUSUMO

Jalan Raya Wonorejo No. 4 Telpn (0341) 787666
E-mail: Poncokusumo@Malangkab.go.id Website : www.malangkab.go.id
PONCOKUSUMO 65156

KEPUTUSAN CAMAT PONCOKUSUMO KABUPATEN MALANG NOMOR: 180/ /KEP/35.07.07/2021

TENTANG

TIM AKUNTABILITAS KINERJA KECAMATAN PONCOKUSUMO KABUPATEN MALANG

CAMAT PONCOKUSUMO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) maka ditindaklanjuti oleh setiap Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD)
- b. bahwa sehubungan dengan dimaksud tersebut pada huruf a konsideran menimbang ini, maka perlu dibentuk Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- Mengingat : a. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Indikator Kinerja Utama (IKU) ;
- d. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 ;
- e. Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/583/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 ;
- f. Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/712/KEP/35.07.013/2017 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang Tahun 2018.

Memperhatikan : Hasil keputusan rapat tanggal 4 Januari 2021 tentang Tim Akuntabilitas Kinerja pada Kecamatan Poncokusumo.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Poncokusumo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama adalah :
- a. Melaksanakan terkait mekanisme Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) : Perencanaan, Pengumpulan Data, Pengukuran Kinerja, Pemantauan, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja.
 - b. Mengkoordinasikan secara bersama dalam Rapat Berkala Tribulan (3 Bulanan) sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi.
 - c. Bertanggung jawab terhadap segala hasil Evaluasi dan Revisi yang dirumuskan dan ditetapkan secara bersama.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Poncokusumo
Pada Tanggal : 4 Januari 2021

CAMAT PONCOKUSUMO



MARENDRA H.IRAWAN,S.STP.,M.AP

**SUSUNAN
TIM AKUNTABILITAS KINERJA
KECAMATAN PONCOKUSUMO**

| NO | Jabatan dalam Tim | Jabatan | Keterangan |
|-----------|--------------------------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Ketua | Camat | |
| 2. | Sekretaris | Sekcam | |
| 3. | Anggota Tim | a. Kasi Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat b. Kasi Pelayanan Publik c. Kasi Pemerintahan d. Kasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan e. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum f. Kasubang Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan g. Kasubag Umum , Kepegawaian Keuangan dan Asset | |

Ditetapkan di : Poncokusumo
Pada Tanggal : 4 Januari 2021

CAMAT PONCOKUSUMO



MARENDRA H.IRAWAN,S.STP.,M.AP